



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Yth. 1. Sekretaris Daerah
2. Para Kepala Perangkat Daerah
3. Para Staf Ahli Lingkup Setda
4. Para Asisten Lingkup Setda
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

**SURAT EDARAN
NOMOR: 06 TAHUN 2023
TENTANG
KETENTUAN HARI KERJA DAN JAM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tanggal 12 April 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.4.4 /2991/SJ tanggal 6 Juni 2023 tentang Pelaksanaan Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Hari kerja bagi Perangkat Daerah sebanyak 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat.
2. Ketentuan Jam Kerja Perangkat Daerah dan Jam Kerja Pegawai ASN sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin s/d hari Kamis : pukul 07.30 WITA - 16.00 WITA
Jam istirahat (60 menit) : pukul 12.00 WITA - 13.00 WITA
 - b. Hari Jum'at : pukul 07.30 WITA - 16.30 WITA
Jam istirahat (90 menit) : pukul 12.00 WITA - 13.30 WITA
3. Ketentuan hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada poin 2, dikecualikan bagi Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan dukungan operasional dan pelayanan langsung kepada masyarakat.

4. Perangkat Daerah sebagaimana disebutkan dalam poin 3, memiliki sebanyak 6 (enam) hari kerja dan jam Kerja sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu, dan ketentuan pengaturan hari kerja dan jam kerja secara teknis ditetapkan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
5. Ketentuan hari kerja dan jam kerja dalam Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan adanya perubahan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Penajam
Pada tanggal 6 Oktober 2023
Di, Bupati Penajam Paser Utara,

Drs. Makmur Marbun, M.Si